

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA SINDANGSARI

Salwa Zahira¹, Laeli Nur Khanifah², Reisyah Hafizh Amalia Andriani Putri³, Aisyah Machiqa Ilmi⁴, Elisabet Claudya Septiani Silaban⁵

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online Juni 2025

Email:

6670230042@untirta.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sindangsari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Fokus kajian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus serta teori efektivitas organisasi dari Richard M. Steers dan prinsip-prinsip *good governance* sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa belum berjalan secara efektif dan merata. Perencanaan pembangunan cenderung bias terhadap wilayah pusat administratif desa, pelaksanaan proyek belum menyentuh seluruh kebutuhan masyarakat secara proporsional, dan pengawasan masih bersifat parsial serta minim keterlibatan warga. Ketimpangan ini mengindikasikan lemahnya implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam tata kelola keuangan desa. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem perencanaan berbasis kebutuhan lokal, penguatan transparansi melalui media yang mudah diakses warga, serta pembentukan mekanisme pengawasan partisipatif yang inklusif guna mendorong pembangunan yang lebih adil, akuntabel, dan berkelanjutan di tingkat desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Infrastruktur Jalan, Efektivitas, *Good Governance*.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Village Fund management in road infrastructure development in Sindangsari Village, Serang Regency, Banten Province. The study focuses on three main aspects, namely planning, implementation, and supervision, using a qualitative case study approach and Richard M. Steers' theory of organizational effectiveness and the principles of good governance as an analytical tool. The results show that the management of the Village Fund has not been effective and equitable. Development planning tends to be biased towards the village administrative center, project implementation has not touched all community needs proportionally, and supervision is still partial and lacks citizen involvement. These inequalities indicate the weak implementation of the principles of transparency, accountability, and public participation in village financial governance. Therefore, there is a need for comprehensive reform in the local needs-based planning system, strengthening transparency through media that is easily accessible to citizens, and establishing an inclusive participatory monitoring mechanism to encourage more equitable, accountable, and sustainable development at the village level.

Keywords: Village Fund, Road Infrastructure, Effectiveness, *Good Governance*.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Indonesia mendorong percepatan pembangunan desa melalui kebijakan Dana Desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa melalui berbagai program pembangunan. Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur desa, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur menjadi sektor strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperbaiki aksesibilitas wilayah, serta

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, efektivitas pengelolaan Dana Desa masih menjadi persoalan kritis di banyak wilayah, terutama ketika anggaran besar tidak selalu berbanding lurus dengan capaian pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten merupakan salah satu desa penerima Dana Desa dengan total pendapatan sebesar Rp 1.978.726.827 pada tahun 2024. Data tersebut tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDES-P). Jika ditelaah, alokasi terbesar adalah pada bidang Pembangunan Desa sebesar Rp 983.165.800, disusul oleh bidang Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan. Secara spesifik, sub bidang pekerjaan umum dan tata ruang menyerap anggaran tertinggi, yaitu mencapai Rp 653.381.700, yang sebagian besar diarahkan untuk pembangunan jalan, saluran, dan sarana fisik lainnya.

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Sindangsari 2024

Kategori	Uraian	Jumlah (Rp)
PENDAPATAN	Total Pendapatan	1.978.726.827
	Dana Desa (DD)	1.231.043.000
	Bagi Hasil Pajak (BHP)	258.453.333
	Alokasi Dana Desa (ADD)	388.088.000
	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000
	Bunga Bank	1.198.494
BIDANG PEMERINTAHAN DESA	Total	663.477.004
	Penyelenggaraan Belanja Siltap Tunjangan & Operasional Pemdes	519.959.804
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	77.720.500
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	42.624.000
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	23.172.700
	Total	983.165.800
BIDANG PEMBANGUNAN DESA	Sub Bidang Kesehatan	293.524.100
	Sub Bidang Pekerjaan Umum & Tata Ruang	653.381.700
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.260.000
	Total	165.075.000
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	134.656.000
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.419.000
	Total	165.075.000

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Total	34.662.000
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	34.662.000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Total	74.807.739
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.387.739
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	71.420.000
TOTAL BELANJA DESA		1.978.726.827

Sumber: Diolah penulis dari data resmi APBDes-P Desa Sindangsari

Dari tabel berikut menunjukkan rincian pendapatan dan belanja Desa Sindangsari tahun 2024. Terlihat bahwa dana pembangunan desa menjadi alokasi tertinggi, terutama untuk pekerjaan umum dan tata ruang. Namun, dengan alokasi sebesar itu, efektivitas pelaksanaan pembangunan, termasuk pengawasan dan partisipasi warga, masih menjadi pertanyaan penting untuk diteliti lebih lanjut. Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara alokasi anggaran dan hasil pembangunan. Sebagaimana diberitakan oleh dinamikabanten.co.id (2024), akses jalan di beberapa wilayah seperti di dusun Cikuya masih mengalami kerusakan yang cukup parah dibanding dusun-dusun lain di desa Sindangsari. Hal ini memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengelolaan anggaran, khususnya dalam aspek perencanaan dan pengawasan. Tidak hanya itu, rendahnya partisipasi masyarakat serta lemahnya kapasitas teknis aparatur desa juga menjadi tantangan tersendiri.

Dari kondisi tersebut, maka muncul pertanyaan penelitian: *Bagaimana efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Sindangsari, ditinjau dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan?* Pertanyaan ini penting tidak hanya untuk mengukur sejauh mana kebijakan pusat diimplementasikan secara lokal, tetapi juga untuk memahami dinamika sosial, politik, dan teknokratis di level desa. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk melakukan evaluasi kritis dan berbasis data terhadap kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput. Dengan pendekatan studi kasus dan teori efektivitas organisasi serta prinsip *good governance*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran holistik mengenai tantangan dan potensi penguatan pengelolaan keuangan desa.

Secara akademik, studi ini berkontribusi dalam memperkaya literatur tata kelola keuangan desa dan pembangunan berbasis partisipasi. Hasil penelitian ini tidak hanya akan menilai keberhasilan pembangunan dari sisi output fisik, tetapi juga akan menganalisis sejauh mana proses perencanaan dan pelaksanaannya mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, temuan dari studi ini diharapkan menjadi referensi penting dalam perumusan kebijakan publik di masa mendatang, baik di tingkat desa maupun kabupaten.

KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini akan menggunakan dua pendekatan teoritis sebagai pisau analisis, yaitu Teori Efektivitas Organisasi dari Richard M. Steers dan prinsip *good governance*. Kedua teori ini dipilih karena mampu menjelaskan efektivitas pengelolaan dana publik, khususnya di tingkat desa, dengan mempertimbangkan aspek struktural, partisipatif, dan akuntabilitas.

A. Teori Efektivitas Organisasi

Richard M. Steers (dalam Nurmalasari & Supriyadi, 2021) menyatakan bahwa efektivitas organisasi tercermin dari kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, beradaptasi dengan lingkungan, dan menjaga stabilitas internal. Dalam

konteks pemerintahan desa, efektivitas dapat diukur melalui seberapa optimal proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan, khususnya infrastruktur, dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, Duncan dalam Steers (2005) mengidentifikasi tiga indikator utama dalam menilai efektivitas organisasi, sebagaimana dijelaskan dalam buku Efektivitas Organisasi (Steers et al., 2005).

Ada tiga indikator berdasarkan teori, sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan aspek penting dalam mengukur efektivitas, yang harus dipahami sebagai sebuah proses berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh Dana Desa, efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut mampu memenuhi kebutuhan konkret masyarakat desa (Sihite et. al., 2023). Dua sub-indikator yang digunakan dalam menilai pencapaian tujuan adalah kurun waktu pelaksanaan serta sasaran yang menjadi target utama.

b. Integrasi

Integrasi mencerminkan kemampuan organisasi dalam membangun kerja sama melalui proses sosialisasi, komunikasi efektif, serta pengembangan konsensus. Dalam konteks pemerintahan desa, integrasi juga dapat dilihat dari bagaimana sistem pengelolaan internal dijalankan, termasuk koordinasi antar perangkat desa dan efisiensi dalam penggunaan anggaran selama pelaksanaan program pembangunan.

c. Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal. Hal ini mencakup penyesuaian dalam pengadaan dan penempatan sumber daya, serta kesesuaian antara pelaksanaan program dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam konteks pemerintahan desa, adaptasi tercermin dari penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.

Penelitian ini menggunakan indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dan dikutip oleh Richard M. Steers, karena keseluruhan konsep dalam teori tersebut relevan dengan fokus penelitian, yakni efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur. Pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas menjadi penting, karena dapat membantu organisasi dalam mengukur integrasi sekaligus meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

B. Prinsip *Good Governance*

Untuk melengkapi analisis efektivitas, penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai perspektif normatif dalam menilai tata kelola Dana Desa. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam proses pemerintahan. Menurut United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen *Governance for Sustainable Human Development* (1997), *Good Governance* didefinisikan sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Dwiyanto, 2005; dalam Hidayat & Irvanda, 2022). Dalam penelitian ini, prinsip *Good Governance* yang digunakan sebagai indikator meliputi:

- Transparansi: Keterbukaan informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Dana Desa kepada masyarakat.
- Akuntabilitas: Pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan Dana Desa, baik kepada masyarakat maupun pemerintah pusat.
- Partisipasi: Keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan.

Good governance berfokus pada penguatan sektor publik yang mampu bersinergi dalam mengelola sumber daya negara melalui praktik pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sindangsari. Pendekatan ini dipilih guna memperoleh pemahaman mendalam terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ADD dalam konteks nyata. Data diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen relevan dan pengamatan langsung di Desa Sindangsari. Studi kasus digunakan karena mampu mengungkap secara komprehensif dinamika lokal serta tantangan implementatif, termasuk partisipasi masyarakat, kapasitas aparat desa, dan pengaruh kebijakan eksternal. Hasilnya diharapkan memberikan rekomendasi berbasis kebutuhan nyata masyarakat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan instrumen fiskal yang dirancang untuk memperkuat kapasitas desa dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, negara memberikan ruang bagi desa untuk merencanakan dan mengelola pembangunan secara mandiri, termasuk dalam bidang infrastruktur dasar seperti jalan desa. Di Desa Sindangsari, Kabupaten Serang, pembangunan jalan menjadi prioritas utama karena keterhubungan antarwilayah menjadi krusial bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan dasar. Namun demikian, realisasi ADD tidak selalu mencerminkan harapan ideal. Meskipun jurnal telah menyoroti pembangunan jalan sebagai fokus utama penggunaan Dana Desa, tidak terdapat pembahasan mengenai keluaran fisik (output) yang terukur dari proyek infrastruktur tersebut. Informasi seperti panjang jalan yang berhasil dibangun, jenis material yang digunakan, serta ketepatan waktu pelaksanaan proyek sangat penting untuk menilai keberhasilan dari segi efisiensi dan efektivitas anggaran.

Misalnya, jika dana Rp 653 juta digunakan untuk pembangunan jalan, maka perlu diketahui berapa meter jalan yang dibangun, bagaimana spesifikasi teknisnya, dan apakah proyek selesai tepat waktu. Tanpa indikator tersebut, sulit untuk menilai keberhasilan pembangunan secara objektif. Tambahan data ini dapat diperoleh dari laporan realisasi pembangunan desa (RAB, LPJ) atau observasi lapangan.

Perencanaan: Representasi Kebutuhan atau Dominasi Wilayah Pusat

Dalam aspek perencanaan, penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sindangsari memang memperlihatkan capaian positif dari segi respons terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu pencapaian penting adalah pembangunan jalan utama yang menghubungkan pusat desa dengan sekolah dasar serta fasilitas kesehatan. Proyek ini secara nyata telah meningkatkan mobilitas warga dan mempercepat akses ke pelayanan pendidikan dan kesehatan. Wawancara dengan warga seperti Nur Sita memperkuat kesan ini, menunjukkan bahwa infrastruktur tersebut memang membawa manfaat nyata, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak sekolah dan warga lansia atau sakit yang membutuhkan mobilisasi cepat ke pusat layanan. Namun demikian, keberhasilan pembangunan di pusat desa tidak dapat dijadikan tolok ukur bahwa perencanaan ADD di Sindangsari telah berlangsung secara inklusif dan menyeluruh. Justru keberhasilan yang terkonsentrasi di satu wilayah menjadi indikasi awal adanya ketimpangan spasial dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Warga Dusun Cikuya, seperti disampaikan oleh Fitri Khasanah, menyuarakan kekecewaan

yang mendalam karena hingga kini infrastruktur dasar di wilayah mereka masih dalam kondisi rusak dan terabaikan. Jalan-jalan yang licin saat hujan dan minimnya akses kendaraan menjadi simbol keterpinggiran yang nyata.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di desa belum sepenuhnya menjadi representasi dari kebutuhan seluruh masyarakat desa, melainkan cenderung dikendalikan oleh wilayah pusat administratif yang memiliki akses lebih besar terhadap proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan temuan Karunia Dewi (2024) dalam penelitiannya di Desa Cikembar, di mana wilayah yang berdekatan dengan pusat pemerintahan desa cenderung mendapat prioritas anggaran lebih tinggi dibandingkan dusun-dusun yang secara geografis lebih terpencil. Kondisi ini memperkuat kritik bahwa desa belum memiliki mekanisme perencanaan yang mampu merespons disparitas internal secara adil. Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Dusun (Musdus) yang semestinya menjadi ruang artikulasi aspirasi warga desa dari semua wilayah, seringkali hanya menjadi prosedur administratif yang tidak menghasilkan keputusan inklusif. Aspirasi warga dusun pinggiran kerap disampaikan, namun tidak masuk dalam prioritas dokumen RPJMDes atau RKPDes. Hal ini diperparah oleh ketimpangan kapasitas komunikasi antara warga dan elit desa. Banyak warga yang kurang memahami teknis perencanaan atau mekanisme pengajuan aspirasi, sehingga suara mereka mudah diabaikan atau tersubordinasi oleh agenda kelompok dominan.

Fenti Naisoko dan Paulus M. Bait (2023) mengungkapkan bahwa rendahnya kualitas partisipasi dalam perencanaan desa bukan hanya soal kehadiran warga, melainkan sejauh mana suara mereka benar-benar dipertimbangkan dalam keputusan akhir. Dalam banyak kasus, partisipasi warga hanya bersifat seremonial tanpa daya tawar, dan agenda pembangunan cenderung disusun oleh kelompok elite lokal yang memiliki relasi kuasa lebih besar dalam pemerintahan desa. Dalam kerangka teori efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers, kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam menciptakan komunikasi dua arah dan sistem integrasi internal yang sehat dalam organisasi desa. Kelemahan mendasar lain adalah absennya sistem perencanaan yang adaptif terhadap dinamika lokal. Proses penyusunan daftar prioritas dalam RPJMDes dan RKPDes masih bersifat statis dan hanya diperbarui dalam periode tertentu. Padahal, kebutuhan masyarakat sering kali berubah dengan cepat karena faktor geografis dan iklim. Contohnya, meningkatnya curah hujan di wilayah Dusun Cikuya memperparah kondisi jalan dan mengubah urgensi pembangunan infrastruktur di sana. Sayangnya, desa tidak memiliki sistem real-time updating terhadap kebutuhan warga berdasarkan data lapangan terkini. Menurut Kementerian Desa (2020), idealnya proses perencanaan ADD disusun berdasarkan pemetaan kebutuhan berbasis dusun dan menggunakan pendekatan responsif yang memperhatikan dinamika sosial dan geografis secara berkala.

Kritik terhadap linearitas perencanaan ini juga dikemukakan oleh Wudianto dan Setiawan (2023), yang menyoroti bahwa banyak desa menyusun rencana pembangunan hanya berdasarkan copy-paste dari tahun sebelumnya tanpa melakukan evaluasi menyeluruh atas capaian dan kekurangan. Hal ini menyebabkan proses perencanaan bersifat repetitif, tidak inovatif, dan gagal menjawab kebutuhan aktual masyarakat. Dalam konteks Desa Sindangsari, perencanaan yang tidak fleksibel menyebabkan wilayah pinggiran seperti Cikuya tetap tertinggal meski anggaran pembangunan desa terus meningkat setiap tahun. Selain itu, lemahnya integrasi data dalam perencanaan menjadi isu serius. Hingga saat ini, perencanaan ADD belum sepenuhnya didasarkan pada data spasial dan sosial yang komprehensif. Tidak ada sistem yang secara sistematis merekam jumlah rumah tidak layak huni per dusun, panjang jalan rusak, atau jumlah warga dengan kebutuhan khusus. Akibatnya, keputusan pembangunan cenderung didasarkan pada persepsi elite atau tekanan politik lokal, bukan pada fakta objektif di lapangan. Padahal, dengan teknologi sederhana seperti pemetaan berbasis GPS atau survei

cepat berbasis aplikasi Android, desa bisa membangun sistem perencanaan berbasis data aktual dengan biaya yang sangat efisien.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas perencanaan ADD di Desa Sindangsari masih menghadapi tantangan besar. Perencanaan yang terlalu tersentralisasi, tidak akomodatif terhadap variasi wilayah, dan minim mekanisme partisipasi substantif telah menjadi hambatan utama bagi terwujudnya pemerataan pembangunan. Tanpa reformasi dalam struktur dan metode perencanaan, warga dari wilayah pinggiran akan terus mengalami marginalisasi dalam pembangunan, meskipun secara prosedural mereka hadir dalam forum musyawarah dan meskipun alokasi anggaran terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Pelaksanaan: Implementasi yang Menjawab Tujuan, Tapi Gagal Meratakan Manfaat

Pelaksanaan proyek pembangunan desa idealnya mencerminkan semangat inklusivitas dan keadilan distribusi manfaat lintas wilayah administratif. Namun, seperti yang terjadi di Desa Sindangsari, orientasi pelaksanaan pembangunan cenderung berpusat pada wilayah administratif utama, mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat di wilayah pinggiran seperti Dusun Cikuya. Hal ini menjadi indikasi bahwa keberhasilan yang ditampilkan secara fisik di pusat desa tidak selalu mencerminkan pemerataan pembangunan secara substansial. Keberadaan jalan utama yang sudah lebih layak memang memberi dampak nyata bagi sebagian warga, tetapi tidak cukup mewakili aspirasi dan kebutuhan seluruh komunitas desa. Salah satu akar permasalahan dari ketimpangan pelaksanaan ini adalah ketiadaan integrasi antara data kebutuhan wilayah dan strategi pelaksanaan. Pemerintah desa kerap mengacu pada RPJMDes dan RKPDes sebagai dasar, namun dalam praktiknya pelaksanaan proyek tidak selalu menyesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan. Ketika medan geografis sulit atau faktor cuaca ekstrem muncul, pemerintah desa cenderung mempertahankan pendekatan standar baik dalam metode kerja maupun penganggaran tanpa penyesuaian atau inovasi teknis yang relevan. Akibatnya, proyek di wilayah yang membutuhkan penanganan lebih rumit seperti Dusun Cikuya justru tidak dijalankan sama sekali. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Catherine dan Jamaluddin (2024), pembangunan infrastruktur yang efektif di daerah terpencil harus bersifat adaptif dan berbasis kebutuhan lokal, bukan semata mengikuti pola linier dan sentralistik.



Gambar 1. Kondisi Infrastruktur jalan rusak di Dusun Cikuya, Desa Sindangsari
Sumber: Dokumentasi lapangan, 2025

Gambar diatas menunjukkan kondisi aktual jalan di Dusun Cikuya, Desa Sindangsari, yang mengalami kerusakan cukup parah. Permukaan jalan masih berupa tanah dan batu yang tidak diratakan, serta tidak dilengkapi saluran drainase yang layak. Ketika musim hujan tiba, ruas jalan ini menjadi sangat licin, berlumpur, dan sulit dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga membahayakan keselamatan anak-anak sekolah yang setiap hari harus melewati jalur ini, serta memperlambat akses warga terhadap fasilitas kesehatan maupun kegiatan ekonomi. Keadaan ini sangat kontras

jika dibandingkan dengan wilayah pusat desa yang sudah mendapatkan pengaspalan permanen. Dokumentasi ini memperkuat dugaan adanya pelaksanaan pembangunan yang timpang dan tidak menyentuh semua wilayah secara adil. Selain mempertegas narasi ketimpangan, gambar ini juga menjadi bukti visual yang menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi proyek berbasis wilayah dalam skema pengelolaan Dana Desa. Jika realisasi fisik pembangunan seperti ini diabaikan, maka alokasi anggaran tidak akan berujung pada pemerataan kesejahteraan, tetapi justru memperkuat ketimpangan struktural antarwilayah dalam satu desa.

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya komunikasi antara pemerintah desa dan warga pinggiran. Ketika warga tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pelaksanaan proyek, maka informasi terkait kebutuhan dan hambatan lokal tidak tersalurkan ke pengambil kebijakan. Proyek menjadi sekadar pelaksanaan teknis yang berorientasi pada penyelesaian anggaran, bukan pada pemenuhan kebutuhan strategis masyarakat. Model pembangunan seperti ini menjauh dari semangat partisipatif yang diamanatkan dalam Undang-Undang Desa dan bertentangan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*). Hal ini sejalan dengan temuan Apriyani dan Arif (2020), yang menegaskan pentingnya pelibatan warga tidak hanya dalam bentuk formalitas, tetapi sebagai mitra aktif yang turut berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek. Lebih lanjut, kegagalan dalam mendesain pendekatan adaptif terhadap pelaksanaan proyek juga menunjukkan kelemahan dalam dimensi pengorganisasian desa. Dalam teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Richard M. Steers, fleksibilitas dan kemampuan belajar organisasi merupakan prasyarat agar suatu organisasi dapat bertahan dan berkembang dalam konteks perubahan lingkungan. Namun dalam kasus Sindangsari, pemerintah desa tampak tidak memiliki mekanisme umpan balik yang mampu menangkap persoalan teknis atau sosial yang muncul di tengah pelaksanaan proyek. Bahkan, tidak terlihat adanya evaluasi internal yang dilakukan pascapelaksanaan proyek untuk mengidentifikasi titik kelemahan atau area yang belum terlayani.

Ketika pelaksanaan ADD tidak disertai mekanisme monitoring yang berbasis dusun, maka distribusi manfaat pembangunan cenderung mengikuti pola kekuasaan dan akses informasi, bukan kebutuhan objektif. Dusun yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pusat pemerintahan desa, baik secara fisik maupun sosial-politik, lebih mudah mengakses program pembangunan, sementara dusun-dusun pinggiran tertinggal. Ini berpotensi menciptakan internal inequality yang mengikis kohesi sosial dalam masyarakat desa. Alih-alih memperkuat integrasi wilayah, pelaksanaan pembangunan yang tidak merata justru memperbesar ketimpangan dan menimbulkan rasa keterasingan bagi warga di wilayah pinggiran. Sebagai respons terhadap persoalan ini, penting untuk membangun sistem pelaksanaan ADD yang mengutamakan prinsip desentralisasi internal di tingkat desa. Artinya, pelaksanaan proyek tidak boleh hanya dirancang dari pusat desa, tetapi perlu ada unit-unit pelaksana atau forum monitoring di tingkat dusun yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan laporan dan pengaduan. Selain itu, penggunaan teknologi sederhana seperti Google Maps untuk pemetaan titik proyek, formulir umpan balik berbasis Google Form, atau grup WhatsApp khusus monitoring proyek per dusun bisa menjadi langkah awal membangun sistem pelaksanaan yang lebih transparan dan responsif.

Dengan mengintegrasikan pendekatan teknis, sosial, dan kelembagaan dalam proses pelaksanaan, pengelolaan Dana Desa tidak hanya akan lebih efektif, tetapi juga lebih adil. Desa Sindangsari dan desa-desa lain perlu memandang pelaksanaan bukan sekadar tahap akhir dari siklus kebijakan, melainkan momen krusial untuk menyelaraskan rencana dengan realitas, serta menjembatani aspirasi masyarakat dengan hasil pembangunan yang nyata.

Pengawasan: Transparansi Parsial dan Ketiadaan Mekanisme Korektif

Salah satu aspek paling rentan namun vital dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah tahap pengawasan. Dalam banyak desa, termasuk Desa Sindangsari, pengawasan sering kali menjadi tahapan yang diabaikan setelah fokus utama diarahkan pada perencanaan dan pelaksanaan proyek. Padahal, pengawasan merupakan pilar krusial dalam memastikan bahwa setiap program benar-benar berjalan sesuai rencana, memenuhi target, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun sosial. Dalam konteks ADD yang terus meningkat tiap tahun, lemahnya pengawasan justru membuka peluang terjadinya inefisiensi, penyimpangan anggaran, bahkan praktik koruptif yang sulit dilacak secara struktural.

Di wilayah pusat administratif Desa Sindangsari, proyek pembangunan jalan utama memang menunjukkan pelaksanaan yang relatif baik. Warga seperti Nur Sita menyebutkan bahwa proyek diselesaikan tepat waktu, sesuai rencana, dan memberikan manfaat langsung. Namun kondisi tersebut tidak menggambarkan situasi menyeluruh di semua dusun. Di Dusun Cikuya, misalnya, tidak ada kejelasan mengenai pengawasan proyek. Warga seperti Fitri Khasanah bahkan tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab, bagaimana proses pengerjaannya, serta apakah ada dana yang sebenarnya dialokasikan untuk wilayah mereka. Ketimpangan ini menimbulkan rasa ketidakpercayaan dan keterasingan warga terhadap sistem pembangunan desa yang seharusnya bersifat kolektif. Masalah utama dari pengawasan di Sindangsari bukan semata ketiadaan sistem, melainkan adanya fragmentasi pengawasan yang tidak menjangkau seluruh elemen sosial dan wilayah administratif desa secara merata. Ini menciptakan dua realitas: satu wilayah (pusat) diawasi secara aktif, sementara wilayah lainnya seperti Dusun Cikuya menjadi zona senyap tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak terlayani. Dalam konteks teori efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers, kondisi ini mencerminkan lemahnya fungsi integrasi organisasi. Ketika mekanisme pengawasan hanya berfungsi di satu titik, maka sistem tidak dapat dikatakan bekerja secara efektif sebagai entitas utuh yang melayani semua warganya.

Salah satu penyebabnya adalah absennya pemanfaatan teknologi informasi secara sistematis untuk menunjang transparansi publik. Padahal, saat ini banyak desa telah mulai menggunakan media digital untuk membuka akses informasi, seperti infografis APBDes di website desa, papan proyek digital, kanal *YouTube* dokumentasi kegiatan, hingga aplikasi pelaporan warga berbasis seluler. Sayangnya, Desa Sindangsari belum menunjukkan inovasi serupa secara nyata. Ketiadaan kanal komunikasi digital menyebabkan informasi hanya beredar secara terbatas di kalangan elite desa atau warga yang tinggal dekat pusat pemerintahan. Hal ini menghambat proses kontrol sosial yang seharusnya dilakukan secara horizontal oleh seluruh warga desa. Ketimpangan akses informasi dan pengawasan ini menjadi akar dari berkurangnya rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap proyek desa. Ketika warga tidak mengetahui atau tidak dilibatkan sejak awal, mereka cenderung bersikap pasif dan bahkan apatis terhadap hasil pembangunan. Warga seperti Fitri tidak tahu dana apa saja yang seharusnya masuk ke dusunnya, atau apa program yang sedang atau akan berjalan. Dalam laporan KPK (2025), dinyatakan bahwa transparansi informasi adalah prasyarat minimum bagi kontrol publik yang sehat, dan bahwa desa yang tidak membangun sistem keterbukaan akan sulit menjamin akuntabilitas programnya. Ironisnya, meskipun teknologi tersedia dan akses internet mulai menjangkau desa, potensi ini tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah desa.

Lebih lanjut, tidak adanya sistem umpan balik (*feedback mechanism*) yang fungsional memperparah kondisi ini. Warga tidak tahu kepada siapa harus menyampaikan keluhan, dan jika pun tahu, saluran formal seperti surat atau forum musyawarah dianggap terlalu birokratis dan tidak efisien. Hal ini menggambarkan lemahnya kapasitas adaptasi organisasi desa terhadap masukan dari lingkungan eksternal yakni warga itu sendiri. Padahal dalam konteks organisasi

publik seperti desa, kemampuan untuk merespons kritik merupakan indikator kedewasaan kelembagaan dan prasyarat keberlanjutan.

Dalam beberapa studi, penggunaan sistem pengawasan berbasis komunitas (*community-based monitoring*) terbukti mampu menekan potensi penyimpangan penggunaan Dana Desa. Aprilia & Shauki (2020) dalam *Indonesian Treasury Review* menunjukkan bahwa ketika warga diberi akses terhadap dokumen perencanaan dan realisasi anggaran, mereka lebih aktif melakukan kontrol sosial dan mendorong akuntabilitas secara sukarela. Begitu pula dalam studi Paradenti et al. (2018), inisiatif sederhana seperti grup *WhatsApp* antar RT, pengumuman kegiatan di masjid dan balai desa, serta pemantauan proyek oleh kader lokal mampu menumbuhkan kembali budaya kolektif dalam menjaga aset desa. Sayangnya, inisiatif-inisiatif seperti itu belum terwujud di Desa Sindangsari. Ketika tidak ada papan informasi proyek, warga tidak tahu bahwa seharusnya ada pembangunan. Ketika tidak ada forum dialog terbuka, warga tidak tahu kepada siapa harus menyuarakan keluhan. Ketika tidak ada laporan realisasi terbuka, warga tidak tahu apakah anggaran telah digunakan sesuai rencana. Hal-hal ini bukan hanya menunjukkan lemahnya pengawasan, tetapi juga krisis kepercayaan yang bisa berdampak sistemik terhadap keberlanjutan ADD.

Kondisi ini juga berdampak pada semakin menipisnya solidaritas sosial dalam menjaga hasil pembangunan. Warga yang tidak merasa memiliki proyek tidak akan tergerak untuk merawatnya, apalagi menjaganya. Ini menjadi tantangan jangka panjang yang membahayakan keberlanjutan proyek dan efektivitas penggunaan dana. Proyek bisa selesai secara fisik, tetapi tidak memiliki ikatan sosial dengan masyarakatnya. Inilah mengapa penting untuk membangun bukan hanya pengawasan prosedural, tetapi juga pengawasan berbasis kultur dan nilai lokal.

Untuk keluar dari krisis ini, pemerintah desa perlu melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan. Langkah konkret yang bisa dilakukan antara lain: membentuk Tim Pengawas berbasis dusun, memanfaatkan teknologi digital murah seperti grup *WhatsApp* atau *Telegram* RT, membuat papan informasi proyek di setiap dusun, serta menyediakan kanal aduan digital yang langsung terhubung ke perangkat desa. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan atau *workshop* untuk meningkatkan kapasitas warga agar berani dan mampu melakukan pengawasan. Jika dianalisis dengan prinsip *good governance*, maka tiga prinsip utama transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi harus diwujudkan secara simultan dalam pengelolaan ADD. Transparansi berarti membuka semua informasi pembangunan secara aktif, bukan menunggu diminta. Akuntabilitas berarti membuat pemerintah desa bertanggung jawab tidak hanya secara administratif ke atas, tetapi juga secara sosial kepada warganya. Dan partisipasi berarti memastikan setiap warga, terutama dari wilayah pinggiran seperti Cikuya, memiliki akses dan ruang untuk terlibat dalam setiap tahap pengelolaan anggaran desa.

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sindangsari dengan Prinsip *Good Governance*

Data APBDes-P 2024 menunjukkan bahwa Desa Sindangsari mengelola anggaran sebesar Rp 1.978.726.827, dengan alokasi terbesar untuk bidang pembangunan desa (Rp 983.165.800), dan di dalamnya sub bidang pekerjaan umum dan tata ruang menyerap anggaran terbesar kedua yaitu Rp 653.381.700, difokuskan pada pembangunan jalan dan saluran. Namun, meskipun struktur alokasi anggaran sudah tercantum jelas dalam dokumen resmi, diseminasi informasi ke masyarakat tidak berjalan merata. Warga di wilayah pusat seperti yang diwawancarai (Nur Sita) mengetahui keberadaan proyek, bahkan bisa menilai hasilnya. Sebaliknya, warga Dusun Cikuya tidak mendapat akses informasi dasar mengenai program pembangunan dan anggaran yang seharusnya menyentuh wilayah mereka (Fitri Khasanah).

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN APBDES-P SINDANGSARI			
Kec. PARIBURAN KAD. SERANG. BANTEN / PERDES NOMOR 4 TAHUN 2024			
PENDAPATAN		Rp. 1.978.726.827,-	
Denda Pajak Bumi	Rp. 1.221.854.880,-	Surat Perintah Pemungutan Pajak	Rp. 18.000.000,-
Denda Pajak Bumi (Jalan)	Rp. 133.803.000,-	Denda Pajak	Rp. 1.800.000,-
Pajak Bumi dan Bangunan	Rp. 94.800.000,-		
PENDAPATAN BERSIH		Rp. 863.827.804,-	
Penerimaan Hibah dan Sumbangan	Rp. 11.000.000,-	Penerimaan Hibah dan Sumbangan	Rp. 11.000.000,-
Penerimaan Hibah dan Sumbangan (Jalan)	Rp. 11.000.000,-	Penerimaan Hibah dan Sumbangan (Jalan)	Rp. 11.000.000,-
Penerimaan Hibah dan Sumbangan (Jalan)	Rp. 11.000.000,-	Penerimaan Hibah dan Sumbangan (Jalan)	Rp. 11.000.000,-
SELISIR PEMERINTAHAN DESA		Rp. 893.152.899,-	
Saldo Awal	Rp. 28.324.700,-	Saldo Akhir	Rp. 28.324.700,-
Saldo Awal (Jalan)	Rp. 28.324.700,-	Saldo Akhir (Jalan)	Rp. 28.324.700,-
Saldo Awal (Jalan)	Rp. 28.324.700,-	Saldo Akhir (Jalan)	Rp. 28.324.700,-
REKAPITULASI KEMASUKAN		Rp. 160.070.000,-	
Saldo Awal	Rp. 160.070.000,-	Saldo Akhir	Rp. 160.070.000,-
Saldo Awal (Jalan)	Rp. 160.070.000,-	Saldo Akhir (Jalan)	Rp. 160.070.000,-
Saldo Awal (Jalan)	Rp. 160.070.000,-	Saldo Akhir (Jalan)	Rp. 160.070.000,-
REKAPITULASI PENGELUARAN		Rp. 34.662.000,-	
Saldo Awal	Rp. 34.662.000,-	Saldo Akhir	Rp. 34.662.000,-
Saldo Awal (Jalan)	Rp. 34.662.000,-	Saldo Akhir (Jalan)	Rp. 34.662.000,-
Saldo Awal (Jalan)	Rp. 34.662.000,-	Saldo Akhir (Jalan)	Rp. 34.662.000,-
REKAPITULASI PENGELUARAN DESA		Rp. 74.807.726,-	
Saldo Awal	Rp. 74.807.726,-	Saldo Akhir	Rp. 74.807.726,-
Saldo Awal (Jalan)	Rp. 74.807.726,-	Saldo Akhir (Jalan)	Rp. 74.807.726,-
Saldo Awal (Jalan)	Rp. 74.807.726,-	Saldo Akhir (Jalan)	Rp. 74.807.726,-
JUMLAH		Rp. 1.978.726.827,-	

Gambar 2. Spanduk Infografis APBDes Sindangsari
Sumber: Kantor Kepala Desa Sindangsari

Berdasarkan hasil observasi langsung, spanduk infografis tersebut berada di kantor kepala desa Sindangsari. Seperti yang dijelaskan sebelumnya yang menunjukkan bahwa *transparansi* di Desa Sindangsari bersifat parsial, hanya daerah yang dekat dengan pusat administratif (kantor desa) yang mendapatkan informasi yang memadai. Tidak terdapat papan informasi proyek di dusun terpencil, dan tidak ada kanal digital desa yang terupdate yang bisa diakses warga secara luas. Padahal, menurut pedoman Kementerian Desa (2020), transparansi seharusnya bersifat inklusif dan lintas wilayah agar memungkinkan kontrol sosial oleh seluruh warga. Transparansi formal di tingkat dokumen tidak menjamin transparansi substantif di tingkat warga. Proses penyampaian informasi perlu dibangun hingga ke tingkat dusun secara aktif, termasuk dengan memanfaatkan media sosial atau forum RT/RW sebagai instrumen keterbukaan.

Selain itu, dari segi *akuntabilitas*. Dalam pengelolaan Dana Desa seharusnya mencakup pertanggungjawaban kepada warga, bukan hanya kepada institusi vertikal seperti Inspektorat atau DPMD. Dalam kasus Sindangsari, total belanja pembangunan fisik yang sangat besar tidak diimbangi dengan sistem pelaporan yang dapat diakses publik, terutama oleh warga dusun yang terdampak langsung atau justru terabaikan. Misalnya, anggaran Rp 653 juta lebih untuk sub bidang pekerjaan umum dan tata ruang seharusnya menyasar pemerataan infrastruktur jalan. Namun, jalan di Dusun Cikuya masih dalam kondisi rusak, menimbulkan pertanyaan beberapa masyarakat desa juga; ke mana arah realisasi anggaran ini? Warga tidak tahu apakah dana tersebut dialokasikan ke wilayah mereka, atau dialihkan ke daerah atau dusun lain yang dianggap lebih strategis.

Minimnya informasi tentang laporan realisasi fisik dan keuangan, baik melalui forum maupun papan pengumuman, membuat masyarakat tidak memiliki basis untuk menilai kinerja pemerintah desa. Padahal, prinsip akuntabilitas menuntut adanya mekanisme *feedback* yang terbuka dan bisa diakses oleh warga bukan sekadar laporan ke atas. Ketiadaan sistem pengaduan, minimnya laporan realisasi proyek kepada publik, dan tidak adanya indikator kinerja output secara terbuka memperlemah akuntabilitas pemerintah desa. Dalam kerangka *good governance*, ini merupakan kegagalan fungsi kontrol horizontal dari masyarakat.

Tidak hanya transparansi dan akuntabilitas yang masih minim, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa warga desa Sindangsari, dalam segi partisipasi juga masih terjangkau ke semua masyarakat. Walaupun Musyawarah Desa (Musdes) secara prosedural memang dilakukan, namun partisipasi dalam forum ini hanya diikuti oleh warga pusat administratif, sementara warga dusun pinggiran seperti Cikuya tidak dilibatkan secara aktif.

Mereka mengaku tidak tahu-menahu soal rencana pembangunan, dan usulan mereka jarang diakomodasi dalam dokumen RKPDes. Fenomena ini banyak terjadi dalam beberapa desa lain dimana menurut penelitian Fenti Naisoko & Bait (2023) bahwa Musdes di banyak desa hanya formalitas, sedangkan substansi aspirasi warga tidak diterjemahkan dalam prioritas pembangunan. Padahal, dalam logika partisipatif, skala prioritas seharusnya dibentuk secara kolektif dan proporsional berdasarkan kebutuhan lintas dusun. Lebih ironis lagi, alokasi Rp 1.260.000 untuk "*Penyelenggaraan Informasi Publik Desa*" sangat tidak sebanding dengan kebutuhan komunikasi pembangunan desa yang efektif. Angka ini bahkan jauh lebih kecil dibandingkan biaya operasional musyawarah (Rp 23.172.700), menunjukkan bahwa komunikasi vertikal lebih diprioritaskan dibanding keterlibatan warga secara horizontal. Sehingga, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Sindangsari masih sebatas simbolik. Ketika suara masyarakat pinggiran tidak terwakili, maka kebijakan pembangunan akan terus didominasi oleh kelompok elite lokal.

Tinjauan terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Desa: Antara Perencanaan dan Realisasi

Untuk menguji sejauh mana pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sindangsari telah berjalan secara efektif dan adil, penting untuk menelaah kesesuaian antara dokumen perencanaan resmi desa terutama RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dengan realisasi proyek di lapangan. Kedua dokumen ini merupakan landasan hukum dan administratif dalam merencanakan arah pembangunan desa selama lima tahun (RPJMDes) dan satu tahun anggaran berjalan (RKPDes).

Dalam konteks ketimpangan pembangunan antara wilayah pusat dan dusun pinggiran seperti Dusun Cikuya, dokumen-dokumen tersebut seharusnya dapat menunjukkan apakah kebutuhan masyarakat dusun telah diprioritaskan dalam proses perencanaan. Jika ditemukan bahwa wilayah seperti Cikuya sudah dicantumkan sebagai prioritas pembangunan tetapi tidak direalisasikan, maka terdapat indikasi lemahnya konsistensi implementasi dan kemungkinan adanya distorsi pada tingkat pelaksanaan. Sebaliknya, jika wilayah tersebut tidak masuk dalam prioritas perencanaan, maka patut dipertanyakan seberapa representatif dan partisipatif proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes dilakukan. Penelitian oleh Wahyuni (2021) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes merupakan faktor penting dalam mencegah bias pembangunan yang hanya menguntungkan wilayah administratif pusat. Hal ini juga diamini oleh Sulistiyani dan Hadi (2020) yang menyatakan bahwa musyawarah desa cenderung didominasi oleh elite desa dan perangkat inti, sehingga aspirasi masyarakat pinggiran sering tidak terakomodasi dalam perencanaan. Padahal, regulasi dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 telah menekankan bahwa perencanaan pembangunan desa harus melewati tahapan Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), dan Forum Rencana Pembangunan Desa, dengan menjamin partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Jika kebutuhan dari dusun pinggiran seperti Cikuya tidak muncul dalam dokumen RPJMDes atau RKPDes, maka ada kemungkinan bahwa tahapan Musdus tidak dijalankan dengan benar atau hanya dilaksanakan secara formalitas tanpa substansi. Ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip bottom-up planning yang menjadi landasan utama pembangunan desa.

Dari segi tata kelola, perbandingan isi antara dokumen RPJMDes/RKPDes dengan laporan realisasi fisik dan keuangan pembangunan dapat digunakan sebagai indikator efektivitas dan akuntabilitas. Misalnya, dalam RKPDes disebutkan akan dibangun 200 meter jalan di Dusun Cikuya, tetapi laporan realisasi menunjukkan proyek hanya terlaksana di wilayah pusat desa. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam pelaksanaan rencana kerja dan menjadi bukti perlunya evaluasi mendalam terhadap proses penganggaran dan eksekusi proyek. Untuk memperkuat argumen ini, penulis dapat menyusun tabel komparatif antara rencana dan realisasi proyek pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan lokasi/dusun, seperti contoh di bawah:

Tabel 2. Contoh tabel rencana dan realisasi proyek pembangunan

Lokasi/Dusun	Rencana Panjang Jalan (m)	Realisasi (m)	Keterangan
Dusun Cikuya	200	0	Tidak Terealisasi
Dusun Pusat Desa	300	300	Terealisasi Penuh

Sumber: Diolah dari RKPDes dan laporan realisasi proyek

Penyusunan tabel ini menjadi alat bantu visual yang efektif dalam mengidentifikasi ketimpangan implementasi pembangunan lintas wilayah. Namun tidak berhenti di sana, infografis berbasis peta desa yang menunjukkan sebaran lokasi proyek dan kondisi infrastruktur di tiap dusun juga sangat penting untuk mendukung pembacaan spasial terhadap pola ketimpangan. Hal ini telah dibuktikan dalam penelitian Sari dan Wulandari (2022), yang menggunakan peta interaktif untuk menunjukkan disparitas distribusi bantuan desa di wilayah yang memiliki karakteristik geografis beragam. Dengan adanya ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan, desa perlu membangun sistem evaluasi kebijakan yang lebih terbuka dan responsif. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah pelibatan warga dalam audit sosial (social audit) tahunan, di mana warga dapat menilai sendiri apakah proyek-proyek yang dijanjikan telah dilaksanakan dan memberi manfaat sebagaimana mestinya. Hal ini juga mendorong peningkatan kapasitas monitoring masyarakat, yang sangat dibutuhkan dalam konteks pengawasan Dana Desa yang anggarannya terus meningkat setiap tahun.

Oleh karena itu, menelaah dokumen RPJMDes dan RKPDes bukan hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperjuangkan keadilan pembangunan dan memastikan agar aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah pinggiran seperti Dusun Cikuya, tidak terus-menerus terpinggirkan. Evaluasi menyeluruh terhadap dokumen perencanaan dan realisasi proyek adalah pintu masuk utama untuk menciptakan tata kelola desa yang inklusif, adaptif, dan berbasis keadilan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Sindangsari masih belum sepenuhnya efektif dan merata, meskipun secara administratif telah melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ketimpangan pembangunan antara wilayah pusat dan dusun pinggiran seperti Cikuya menunjukkan bahwa proses perencanaan belum inklusif, pelaksanaan cenderung bias wilayah strategis, dan pengawasan masih bersifat elitis serta terbatas pada lingkup tertentu. Ketidakterlibatan warga secara substantif dalam musyawarah desa, minimnya akses informasi publik, serta ketiadaan mekanisme pengawasan berbasis komunitas menjadi bukti lemahnya penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pembenahan menyeluruh melalui perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan nyata lintas dusun, penguatan akses informasi melalui media yang mudah diakses warga, serta pembentukan sistem pengawasan partisipatif yang inklusif agar Dana Desa benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat desa.

Selain membangun sistem pengawasan, perlu juga dirancang mekanisme evaluasi dan umpan balik (*feedback mechanism*) secara reguler. Desa Sindangsari belum memiliki forum terbuka atau media yang dapat digunakan warga untuk menyampaikan kritik, aduan, maupun evaluasi terhadap kinerja aparat desa. Contohnya, dapat dibuat forum evaluasi triwulan yang melibatkan warga dari tiap dusun, bukan hanya perwakilan desa. Selain itu, penguatan sistem pengaduan berbasis komunitas (kotak saran, kanal WhatsApp, atau surat terbuka) penting untuk meningkatkan akuntabilitas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H. (2021). Analisis implementasi perencanaan dan partisipatif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur publik di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Dinamikabanten.co.id. (2024, Juli 22). Akses jalan tiga kampung di Desa Sindangsari Kabupaten Serang rusak parah. <https://dinamikabanten.co.id/akses-jalan-tiga-kampung-di-desa-sindangsari-kabupaten-serang-rusak-parah/>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). Alokasi Dana Desa Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2024/10/Provinsi-Banten.pdf>
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Hidayat, A., & Irvanda, M. (2022). Optimalisasi penyusunan dan pembuatan laporan untuk mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1).
- Mahardik, M. G. (2022). Tantangan implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Sidoarjo.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik: Edisi revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mudhofar, M., Studi Akuntansi, P., & Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, S. (2022). Analisis implementasi good governance pada pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1).
- Nurmalasari, D., & Supriyadi, E. I. (2021). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung). *Jurnal Identitas*, 1(1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Sari, M. R., & Wulandari, D. (2022). *Visualisasi Peta Interaktif dalam Evaluasi Pembangunan Desa*. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 55-64.
- Sihite, R. R., Adam, A., & Musthafa, W. (2023). Efektivitas pengelolaan anggaran dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sileang Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAPP)*, 2(2), 92-98.
- Suhartono, E., & Mustofa, M. (2022). Efektifitas penyaluran alokasi dana desa pada empat desa di Kabupaten Bojonegoro. *Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Bojonegoro*.
- Sulistiyani, E., & Hadi, S. (2020). *Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa*. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 44-56.
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). Decentralization and rural development in Indonesia: Contributions and limitations of village funds. *Journal of Rural Problems*, 53(1), 25-32. <https://doi.org/10.7310/arfe.53.25>
- Tang, S. A., Maro, Y., Gorang, A. F., & Maruli, E. (2022). Pengaruh alokasi dana desa dan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(9), 384-399.
- Tirtanews.co.id. (2025, Februari 6). Desa Sindangsari gelar Musrenbangdes 2025, fokus pada prioritas pembangunan tahun 2026. <https://tirtanews.co.id/2025/02/06/desa-sindangsari-gelar-musrenbangdes-2025-fokus-pada-prioritas-pembangunan-tahun-2026/>
- Wahyuni, S. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RPJMDes: Studi Kasus di Kabupaten Sleman*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 115-129.